

ABSTRAK

Saat ini di Indonesia, penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja mengalami peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen dari beberapa tahun lalu. Data Polda Jawa Tengah menunjukkan terdapat 11 kasus narkoba dengan pencedarnya adalah anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 16 hingga 17 tahun yang sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia serta bagaimana penanganan bagi anak pengedar narkotika di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data adalah dengan analisis kualitatif.

Kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak di Indonesia didasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan bagi anak pengedar narkotika di Polrestabes Semarang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi pengedar narkotika lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi.

Kata Kunci: Anak, Pengedar, Narkotika

ABSTRACT

Currently in Indonesia, narcotics abuse among children and teenagers has increased by 24 to 28 percent from several years ago. Data from the Central Java Regional Police shows that there were 11 drug cases with the dealers being children, all of whom were boys, aged between 16 and 17 years, most of whom were still students. This research has a problem formulation of how legal policies are in handling narcotics crimes in Indonesia and how children of narcotics dealers are handled at the Semarang Police.

This research uses an empirical juridical approach. The specifications of this research are analytical descriptive. Data collection techniques use interviews. The data used are primary and secondary data. The data analysis technique is qualitative analysis.

Legal policy in handling narcotics crimes by children in Indonesia is based on the criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to Article 148, Article 66 of Law Number 23 of 2002 Jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System. Handling for children of narcotics dealers at the Semarang Police is carried out by the Semarang Police by carrying out investigations, sending SPDP, coercive measures, examination, case title, completion of case files, handing over case files to the public prosecutor, handing over suspects and evidence and terminating the investigation. In providing legal protection for children who are in conflict with the law, in the case of children who become narcotics dealers, through a restorative justice approach to achieve diversion efforts.

Keywords: Children, Dealers, Narcotics